



PUTUSAN

Nomor 713/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Bangau Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahtiar,S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di LBH Bhakti Keadilan Di Jalan Jenderal Sukowati No. 22, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Nopember 2017, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 27 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (kontraktor), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Kediaman Di Jalan Bangau Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 27 Sptember 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor **713/Pdt.G/2017/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 713/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 27 September 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 September 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 26 September 2011;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 7 bulan dan bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Kalimantan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 4 tahun dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2014 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - Tergugat yang menguasai semua penghasilannya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;
 - Tergugat bersifat tempramental sehingga Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat sering memukul Penggugat;
6. Bahwa pada bulan April 2015 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat meminta Tergugat untuk merubah sifatnya yang menguasai penghasilannya sendiri dan saat itu Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 713/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan April 2015 Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Pinrang dan 2 hari sesampainya di Pinrang Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya hingga sekarang sudah 2 tahun 5 bulan lamanya dan sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) No. 713/Pdt.G/2017/PA Prg. Masing-masing taggal 5 Oktober 2017 dan tanggal 6 Nopember 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor **713/Pdt.G/2017/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 26 September 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta diberi kode P.;

B. Saksi:

1. SAKSI I umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (penjual obat hama tanaman), tempat kediaman di Jalan Diponegoro, Kelurahan Watang Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan selama 3 tahun lebih;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun an harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor **713/Pdt.G/2017/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menguasai penghasilannya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Tergugat marah-marah jika Penggugat meminta uang dan bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas; Bahwa pada bulan April 2015 Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tua dan dua hari kemudian Tergugat berangkat ke Kalimantan tanpa sepengetahuan Penggugat karena mereka telah bertengkar;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah ada informasi tentang keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat namun Penggugat tidak berhasil;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

2. SAKSI II umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Otomotif), tempat kediaman di Jalan Anggrek, Lr. 2, Kelurahan Paccong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan selama 3 tahun lebih;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor **713/Pdt.G/2017/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menguasai penghasilannya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Tergugat marah-marah jika Penggugat meminta uang dan bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada bulan April 2015 Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua dan dua hari kemudian Tergugat berangkat ke Kalimantan tanpa sepengetahuan Penggugat karena mereka telah bertengkar;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah ada informasi tentang keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari alamat Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat tetapi keluarga Tergugat hanya mengetahui Tergugat berada di Kalimantan namun tidak tahu jelas alamat Tergugat sehingga usaha Penggugat tidak berhasil menemukan alamat Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan dan memberi kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor **713/Pdt.G/2017/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) No. 713/Pdt.G/2017/PA Prg. Tergugat telah dipanggil masing-masing tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena perkara ini adalah perceraian maka majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P., bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut, telah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai telah terjadi pertengkarannya dan telah pisah tempat tinggal sejak April 2015 sampai sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 713/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fperimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami ister sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar sehingga pisah tempat tinggal sejak April 2015 samai sekaang;
3. Bahwa kini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقة.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor **713/Pdt.G/2017/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Drs. Abd Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor **713/Pdt.G/2017/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
TTD
Drs. Muhsin, M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota,
TTD
Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Rismawaty B, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp170.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor **713/Pdt.G/2017/PA.Prg**